



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI  
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA DUMAI NOMOR 50 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KOTA DUMAI TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti hasil koordinasi dan konsultasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dumai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai pada tanggal 13 Juli 2023 dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah Inisiatif DPRD Kota Dumai Tahun 2023 di Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Setiap rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022 namun belum ditetapkan pada tahun tersebut maka tetap dijadikan sebagai rancangan peraturan daerah yang dimasukan ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 dan menindaklanjuti hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Dumai tentang Evaluasi dan tindak lanjut Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Dumai Tahun 2023 dan Perubahan Program Pembentukan Daerah Kota Dumai Tahun 2023 pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023;
- b. bahwa adanya 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022 belum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah di

tahun tersebut sehingga pembahasannya dilanjutkan di Tahun 2023 yang terdiri dari: Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Aman; Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor; Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan; Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah mengatur bahwa perubahan propemperda dapat dilakukan dalam tahun berjalan dan disepakati dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD ;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun

- 2014 Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  6. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 1 Seri E, Tambahan Berita Daerah Kota Dumai Nomor 1 Seri E);
  7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 1 Seri E, Tambahan Berita Daerah Kota Dumai Nomor 1 Seri E);

Memperhatikan : 1. Hasil koordinasi dan konsultasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dumai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai pada tanggal 13 Juli 2023 dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah Inisiatif DPRD Kota Dumai Tahun 2023 di Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;

2. Surat Ketua Bapemperda DPRD Kota Dumai Nomor: 19/BAPEMPERDA/2023 hal Penyampaian Hasil Konsultasi dan Koordinasi Bapemperda di Ditjen Otda Kemendagri pada tanggal 17 Juli 2023;
3. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Dumai tentang Evaluasi dan tindak lanjut Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Dumai Tahun 2023 dan Perubahan Program Pembentukan Daerah Kota Dumai Tahun 2023 pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023; dan
4. Rapat Paripurna tentang Perubahan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2023 pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 50 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023
- KESATU : Mengubah Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2023;
- KEDUA : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2023 sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, adalah dengan menambah 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah yaitu:
1. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Aman;
  2. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
  3. Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;
  4. Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
  5. Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
  6. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai kepada Walikota Dumai untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-


undangan yang berlaku;  
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai  
Pada tanggal 18 Juli 2023

WAKIL KETUA  
DPRD KOTA DUMAI,

  
MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,



HADIYONO  
NIP. 19710605 199903 1 013

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Walikota Dumai di Dumai;
3. Inspektur Kota Dumai di Dumai;
4. Kepala Bagian Hukum dan Ham Sekretariat Daerah Kota Dumai.